

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah pada KSPPS Tunas

Artha Mandiri cabang Tulungagung

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual disebut keuntungan.¹⁴¹ Pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung untuk pembiayaan murabahah adalah pihak KSPPS sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli.

Seorang anggota/calon anggota yang bermaksud membeli suatu barang atau aset, tetapi ia mempunyai uang yang tidak mencukupi, ia bisa mengajukan permohonan ke KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung untuk mendapatkan pembiayaan murabahah. Untuk mendapatkan pembiayaan murabahah tersebut, harus melakukan proses pengajuan pembiayaan murabahah yang meliputi prosedur pembiayaan, administrasi pembiayaan dan pengawasan pembiayaan.¹⁴²

Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam melakukan analisis pembiayaan adalah :

¹⁴¹ Ismail, *Perbankan Syariah*.....hlm.138

¹⁴² Wawancara dengan Bapak Kukuh Imanto

1. Tahap persiapan.
2. Analisis atau penilaian kredit/pembiayaan.
3. Keputusan pembiayaan.
4. Pelaksanaan dan administrasi pembiayaan.
5. Supervisi pembiayaan dan pembinaan debitur.¹⁴³

Selanjutnya proses yang dilewati oleh anggota/calon anggota adalah prosedur pengajuan pembiayaan, setelah itu prosedur pembuatan analisis pembiayaan, prosedur persiapan pencairan (realisasi), prosedur pasca pencairan (realisasi). Persetujuan pembiayaan kepada setiap anggota/calon anggota harus dilakukan melalui proses penilaian yang objektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan objek pembiayaan, sehingga memberikan keyakinan kepada semua pihak bahwa anggota/calon anggota benar-benar sanggup memenuhi kewajibannya sesuai dengan persyaratan dan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Apabila suatu saat nanti anggota/calon anggota tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pihak KSPPS bisa membantu memberikan jalan keluarnya.¹⁴⁴

Dari penelitian yang peneliti dapatkan tentang pelaksanaan pembiayaan murabahah, bahwa pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung melakukan pembiayaan murabahah mulai dari prosedur pengajuan sampai dengan realisasi pinjaman. Dari proses tersebut banyak pertimbangan-pertimbangan yang bisa dijadikan alasan untuk pemberian pembiayaan, diantaranya pertimbangan

¹⁴³ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum...* hlm.91

¹⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Kukuh Imanto

tersebut adalah melakukan survey untuk mengetahui bagaimana kondisi anggota/calon anggota, melakukan analisis 5C untuk mengetahui kemampuan anggota/calon anggota dan kesungguhan anggota/calon anggota dalam memenuhi kewajibannya. Setelah proses tersebut terlewati anggota/calon anggota akan menandatangani surat wakalah dan surat persetujuan pembiayaan murabahah yang dilakukan bersamaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cipta Permatasari.¹⁴⁵ Dimana pada penelitian tersebut untuk prosedur pengajuan pembiayaan sudah dilakukan sesuai dengan prosedurnya. Sedangkan pada penelitian ini prosedur pengajuan juga sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi pada dua penelitian sama-sama memberikan kesimpulan mengenai prosedur pengajuan yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedurnya.

Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari data-data yang peneliti dapatkan dari KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung tentang pelaksanaan pembiayaan murabahah dan peneliti bandingkan dengan teori yang ada, prosedur pengajuan pembiayaan murabahah yang diterapkan KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung sudah tersusun dengan sistematis dari tahap pengajuan sampai dengan realisasi pembiayaan. Dari tahap-tahap tersebut juga melalui banyak pertimbangan diantaranya juga penerapan analisis 5C yang digunakan. Namun ada sedikit kerancuan dalam penerapan akad pembiayaan. Karena pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung, untuk pembelian barang diwakilkan kepada anggota/calon anggota dengan akad wakalah, akad

¹⁴⁵ Cipta Permatasari, *Pelaksanaan Monitoring Pembiayaan Murabahah dalam meminimalkan pembiayaan macet*, (Semarang, skripsi tahun 2015)

murabahah harus diadakan ketika barang murabahah sudah dibeli. Namun tidak demikian di KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung, akad wakalah dan akad murabahah dilakukan secara bersama ketika anggota/calon anggota menandatangani surat wakalah.

B. Upaya Yang Dilakukan Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Murabahah pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung

Upaya merupakan usaha yang bisa dilakukan pihak KSPPS Tunas Artha Mandiri dalam meminimalisir risiko pembiayaan murabahah tersebut. Upaya yang dilakukan pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung adalah dengan melakukan analisis mengenai prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*). Prinsip 5C ini sangat berperan penting dalam meminimalisir risiko, karena prinsip 5C bisa digunakan untuk pertimbangan kelayakan pemberian pembiayaan murabahah.

Persetujuan pembiayaan kepada setiap nasabah harus dilakukan melalui proses penilaian yang obyektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan obyek pembiayaan, sehingga memberikan keyakinan kepada semua pihak terkait, bahwa nasabah dapat memenuhi segala kewajibannya sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang disepakati.¹⁴⁶ Prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan prinsip 5C.¹⁴⁷ Yang pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang

¹⁴⁶ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*.....hlm.217

¹⁴⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*.....hlm.120

Tulungagung merupakan upaya dalam meminimalisir risiko pembiayaan murabahah.

1. Character

Character adalah keadaan watak atau sifat dari debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan.¹⁴⁸ Analisis character yang dilakukan oleh KSPPS Tunas Artha Mandiri adalah dengan cara melihat dari gaya hidup, hobi, keadaan keluarganya dan sosial standingnya. Selain itu KSPPS juga melakukan wawancara dengan orang yang disekitar tempat tinggalnya calon anggota/anggota tersebut. Dengan bertanya ke orang lain terkadang lebih bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai bagaimana sebenarnya karakter si calon anggota/anggota tersebut.¹⁴⁹

2. Capacity

Capacity adalah kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman/pembiayaan dari laba yang dihasilkan.¹⁵⁰ Analisis capacity yang dilakukan di KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung dengan cara mengetahui berapa pendapatan si calon anggota/anggota tersebut dan berapa biaya-biaya yang dikeluarkan si calon anggota/anggota tersebut. Maka selanjutnya pendapatan tersebut dikurangi biaya-biaya itu akan ketemu berapa hasilnya dan akan dijadikan pertimbangan untuk pemberian pembiayaan murabahah.¹⁵¹

¹⁴⁸ H. Veithzal Rivai, et.al, *Credit Management Handbook*.....hlm.251

¹⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Wawan Hadi

¹⁵⁰ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*.....hlm.81

¹⁵¹ Wawancara dengan Bapak Wawan Hadi

3. Capital

Capital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur.¹⁵²

Analisis capital yang dilakukan KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung adalah dengan melihat seberapa besar pendapatan calon anggota/anggota tersebut. Untuk mengetahui pendapatan tersebut dapat dilihat ketika si calon anggota/anggota mengisi formulir pengajuan pembiayaan, disitu terdapat keterangan berapa pendapatan si calon anggota/anggota tersebut.¹⁵³

4. Collateral

Collateral adalah barang yang diserahkan mudharib sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya.¹⁵⁴ Pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung untuk collateral atau jaminan pembiayaan murabahah ada 2 yaitu BPKB dan SHM. Untuk masing-masing jaminan tersebut terdapat kriteria-kriteria yang dijadikan pertimbangan dalam memberikan keputusan pembiayaan. Kriteria tersebut sangat perlu diperhatikan oleh bagian analisis pembiayaan, karena besarnya nilai jaminan akan mempengaruhi juga besar kecilnya nilai pembiayaan murabahah.¹⁵⁵

5. Condition of Economy

Condition of economy adalah menilai kredit dengan menilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan

¹⁵² Ismail, *Perbankan Syariah*....hlm.121

¹⁵³ Wawancara dengan Bapak Zalbawi Rahmat

¹⁵⁴ H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*..... hlm.352

¹⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Wawan Hadi

datang.¹⁵⁶ Analisis ini pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung dilakukan dengan melihat kondisi ekonomi lingkungan tempat tinggal anggota. Selain dari kondisi ekonomi juga bisa dilihat dari social budaya, dimana social budaya masyarakat itu berbeda-beda. Tidak semua lingkungan masyarakat itu menyukai adanya pembiayaan. Maka dari itu analisis condition itu perlu dilakukan.¹⁵⁷

Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip analisis 5C merupakan upaya yang dilakukan untuk meminimalisir risiko pembiayaan murabahah pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung. Penerapan analisis 5C sudah dilakukan seefektif dan sebaik mungkin sesuai dan berdasarkan teori yang ada. Tetapi sudah adanya penerapan prinsip 5C ini bukan berarti tidak ada pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah masih tetap ada dengan jumlah yang lumayan cukup banyak. Itu berarti bahwa upaya penerapan prinsip 5C perlu dilakukan lebih agar dapat meminimalisir adanya risiko-risiko pembiayaan..

C. Pelaksanaan Monitoring Pembiayaan Murabahah pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung

Pengawasan pembiayaan yaitu usaha untuk mengendalikan pelaksanaan pembiayaan, agar persyaratan dan terget yang diasumsikan dapat dipenuhi sebagai dasar persetujuan pembiayaan.¹⁵⁸ Secara umum untuk pengawasan pembiayaan itu dilakukan dengan menggunakan 2 cara, diantaranya adalah pengawasan secara tidak langsung dan pengawasan secara langsung. Pengawasan pembiayaan yang

¹⁵⁶ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*.....hlm.137

¹⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Zalbawi Rahmat

¹⁵⁸ H. Veithzal Rivai dan Andria Permata veithzal, *Islamic Financial Management*..... hlm.488

menjadi objek dari penelitian ini merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap proses pemberian pembiayaan yang dimulai sejak pengajuan pembiayaan sampai dengan pelunasan pembiayaan. Fungsinya pengawasan pada pembiayaan sangat penting untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan murabahah.¹⁵⁹

Monitoring pembiayaan juga mempunyai fungsi yang sama yaitu untuk meminimalisir risiko pembiayaan murabahah. Monitoring pembiayaan yaitu pemantauan pembiayaan agar dapat diketahui sedini mungkin deviasi yang terjadi yang akan membawa akibat menurunnya mutu pembiayaan.¹⁶⁰ Pelaksanaan monitoring pada umumnya dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara tidak langsung dan secara langsung. Pada obyek penelitian ini monitoring dilakukan ketika pembiayaan murabahah sudah terealisasi, karena monitoring merupakan pemantauan pembiayaan. Pada intinya pengawasan dan monitoring itu dapat dilakukan secara langsung dan secara administratif. Selain itu pengawasan dan monitoring juga memiliki fungsi yang sama pada pembiayaan murabahah.

Dalam melakukan pengawasan monitoring pembiayaan murabahah di KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung dilakukan secara langsung dan administratif. Pelaksanaan yang secara langsung itu yaitu langsung ke lapangan atau mengunjungi anggota pembiayaan murabahah. Sedangkan untuk yang secara administratif yaitu dengan melihat data-data dan angsuran dari pembiayaan murabahah anggota.

¹⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Kukuh Imanto

¹⁶⁰ H. Veithzal Rivai dan Andria Permata veithzal, *Islamic Financial Management*..... hlm.488

Dalam pelaksanaan pengawasan pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung menurut peneliti sudah dilakukan cukup baik, karena pengawasan monitoring yang dilakukan berjalan secara berkesinambungan dari data administratifnya sampai kegiatan usaha di lapangan. Hal tersebut akan selalu memberi informasi kepada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung tentang perkembangan pembiayaan murabahah yang telah disalurkan kepada para anggota.

Dari data mengenai pembiayaan murabahah yang diberikan oleh KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung dan jumlah pembiayaan bermasalah, maka langkah dalam melakukan analisis terhadap data yang ada adalah dengan menghitung prosentase jumlah pembiayaan murabahah bermasalah terhadap jumlah pembiayaan murabahah disalurkan.

Tabel 5.1

Perbandingan Jumlah Pembiayaan Murabahah Terhadap Jumlah Pembiayaan
Murabahah Bermasalah

Tahun	Jumlah Pembiayaan	Pembiayaan Bermasalah	NPF
2014	1.560.053.000	223.332.500	14,3%
2015	1.476.090.000	147.314.000	10%
2016	1.591.147.000	138.353.000	8,6%

Sumber : Bagian Administrasi KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung, diolah peneliti

Dari tabel diatas terlihat bahwa tahun 2014 jumlah pembiayaan 1.560.053.000 disalurkan pada 1.827 anggota, pada tahun 2015 mengalami penurunan jumlah

pembiayaan yaitu 1.476.090.000 disalurkan pada 1.688 anggota, pada tahun 2016 mengalami kenaikan jumlah pembiayaan yaitu 1.591.147.000 disalurkan pada 1.970 anggota.

Pada tabel 1.5 dapat dilihat bahwa kolektibilitas pembiayaan murabahah pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung terdiri dari lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan bermasalah pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung tergolong dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Dari tahun 2014 sampai tahun 2016 pembiayaan bermasalah pada KSPPS Tunas Artha Mandiri selalu mengalami penurunan. Pada intinya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan sudah cukup baik.

Dilihat dari tabel 5.1 bahwa pembiayaan murabahah bermasalah dari tahun 2014 sampai dengan 2016 selalu mengalami penurunan. Penurunan jumlah pembiayaan murabahah bermasalah dapat memberikan dampak baik pada KSPPS karena kerugian yang ditanggung juga akan berkurang. Tetapi kalau dilihat dari angka NPF nya tiap tahun NPF nya masih diatas 5%.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Emy Nurhayati.¹⁶¹ Dimana pada penelitian tersebut untuk pengawasan kredit pada BMT Syariah Pare Kediri sudah tersusun secara baik mulai dari proses pelaksanaan pembiayaan, pelaksanaan pasca pemenuhan pembiayaan, dan penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah. Sedangkan pada penelitian ini pelaksanaan monitoring juga sudah tersusun secara baik terbukti dengan adanya penurunan angka NPF

¹⁶¹ Emy Nurhayati, *Pelaksanaan Pengawasan Murabahah sebagai Upaya Untuk Meminimalkan pembiayaan bermasalah pada BMT syariah Pare Kediri*, (Kediri, skripsi tahun 2010)

tiap tahunnya. Jadi pada dua penelitian ini sama-sama memiliki kesimpulan bahwa untuk pelaksanaan pengawasan monitoring sudah dilakukan secara baik.

Dalam lembaga keuangan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi dengan melihat NPF yang terjadi, semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan semakin tidak sehat, dan batasan NPF maksimalnya adalah 5%. Bila dilihat dari tabel 5.1 dapat diketahui bahwa tingkat NPF di KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung mengalami penurunan yang cukup baik. Terlihat pada tahun 2014 NPF mencapai 14,3%, dan pada tahun 2016 mencapai 8,6%. Dapat dikatakan bahwa perkembangan pembiayaan pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung baik dengan melihat berkurangnya nilai NPF yang cukup baik. Tetapi kalau dilihat pada tahun 2016 NPF masih 8,6% atau melebihi 5%, jadi dapat dikatakan bahwa pembiayaan pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung masih perlu meningkatkan pengawasan monitoring pembiayaan murabahah yang telah disalurkan agar pembiayaan murabahah tersebut bisa tergolong dalam pembiayaan murabahah yang lancar dan sehat.

D. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung

Kendala merupakan suatu hambatan yang terjadi pada pembiayaan murabahah di KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung. Kendala tersebut tidak bisa dihindari dan pasti terjadi. Dengan demikian KSPPS Tunas Artha Mandiri juga memiliki solusi terhadap adanya kendala tersebut. Pada pembiayaan murabahah yang terjadi selalu ada risiko. Risiko pada pembiayaan murabahah yang terjadi

yaitu terkait risiko pembayaran. Risiko pembayaran merupakan risiko tidak terbayar penuh atau sebagian dari uang muka, seperti yang dijadwalkan dalam kontrak, memang ada dalam pembiayaan murabahah.¹⁶² Adanya risiko ini merupakan kendala yang dihadapi.

Seperti yang terlihat pada tabel 4.2 diatas, bahwa tiap tahunnya pembiayaan bermasalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri selalu terjadi, dan dengan jumlah yang tidak sedikit. Yang termasuk pada pembiayaan bermasalah tersebut yaitu kategori pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan pada kategori tersebut tiap tahunnya selalu mengalami perubahan dan harus diketahui dengan jelas oleh KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung.

Tabel 5.2

**Kolektibilitas Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada KSPPS Tunas Artha
Mandiri cabang Tulungagung**

	Jumlah pembiayaan 2014	Jumlah pembiayaan 2015	Jumlah pembiayaan 2016
Kurang Lancar	157.825.500	97.705.500	96.965.000
Diragukan	35.294.500	25.014.000	13.118.000
Macet	30.212.500	24.594.500	28.270.000

Sumber : Bagian Administrasi KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung,

diolah peneliti

Dilihat dari tabel 5.2 tersebut, bahwa pembiayaan bermasalah dalam kategori macet untuk tiap tahunnya selalu ada dengan nominal yang cukup banyak.

¹⁶² H.Veithzal Rivai dan andria permata veithzal, *Islamic Financial Management.....* hlm.153

Terlihat dari tahun 2014 pembiayaan macet sejumlah 30.212.500, pada tahun 2015 mengalami penurunan yaitu sebesar 25.014.000, pada tahun 2016 mengalami kenaikan lagi sebesar 28.270.000. Pembiayaan yang dikategori macet mempunyai kemungkinan kecil bisa kembali. Karena pada dasarnya pembiayaan macet itu sudah merupakan kerugian pihak KSPPS.

Dapat diketahui juga bahwa pembiayaan macet merupakan kendala yang sangat besar yang harus dihadapi KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung. Dimana dengan adanya kendala tersebut KSPPS harus juga mempunyai solusi atau strategi khusus untuk menanganinya. Maka dari itu, solusi tersebut harus dilakukan dengan baik dan efektif supaya dapat meminimalisir adanya kendala tersebut. Solusi juga bisa disebut restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.¹⁶³

Solusi yang dilakukan KSPPS ketika menghadapi pembiayaan bermasalah dengan cara melakukan kunjungan ke rumah anggota untuk mencari tau apa penyebab terjadinya permasalahan tersebut. Setelah mengetahui permasalahan yaitu mengidentifikasi usaha yang akan dilakukan. Usaha yang dilakukan adalah melakukan penagihan terus sampai anggota mengembalikan pinjaman tersebut. Penagihan tersebut dilakukan oleh PPA sampai dengan dilakukan oleh pimpinan sendiri. Jika dengan dilakukan penagihan tetap tidak segera melunasinya, maka pihak KSPPS akan melakukan tindakan lain. Tindakan lain tersebut yaitu melakukan musyawarah dengan anggota terkait jaminan yang diberikan anggota.

¹⁶³ H. Fatturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*....hlm.82

Jaminan tersebut tidak langsung diambil, tetapi harus ada musyawarah kesepakatan apakah anggota ikhlas jika jaminan tersebut diambil.¹⁶⁴

Setelah adanya musyawarah tersebut tetapi anggota tidak juga menyelesaikan kewajibannya, maka KSPPS akan mengambil alih jaminan tersebut dan menjual. Dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi semua kewajiban anggota terhadap KSPPS. Jika semua kewajiban sudah terpenuhi dan masih ada sisa dari hasil penjualan tersebut, maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada anggota.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Reza Yudistira.¹⁶⁵ Dimana pada penelitian tersebut untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah telah dilakukan pula oleh bank mandiri secara maksimal dan prosedural melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang. Untuk penelitian saat ini juga demikian melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang. Namun perbedaannya terletak pada trik dan cara dari masing-masing lembaga keuangan dalam menangani pembiayaan bermasalah tidak sama.

Dari pemaparan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kendala yang dihadapi pihak KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang yaitu adanya risiko pembayaran pembiayaan murabahah. Risiko pembayaran tersebut terkait dengan adanya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah yang terjadi dari tahun ke tahun cukup baik karena ada penurunan. Penurunan tersebut bisa terjadi karena solusi yang digunakan pihak KSPPS sudah bagus dan efektif. Dengan adanya solusi

¹⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Kukuh Imanto

¹⁶⁵ Reza Yudistira, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri*, (Jakarta, skripsi tahun 2011)

yang demikian akan bisa mengurangi kerugian pihak KSSPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung.